

# BUPATI TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN NOMOR 07 TAHUN 2016

## **TENTANG**

# PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI TAPIN,

# Menimbang

- bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan menyebabkan yang pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2016, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

#### Mengingat

- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2004 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-2015 Undang Nomor 9 Tahun Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5907);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

- 28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 29. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 153);
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengeloaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 450), Nomor sebagaimana telah terakhir dengan Peraturan beberapa kali, Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
- 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

- 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 23 Tahun 2016 Negeri tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 768);
- 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 02);

- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 03);
- 41. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2014 Nomor 05);
- 42. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 13);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

#### dan

# **BUPATI TAPIN**

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 semula berjumlah Rp.1.553.274.031.738,60 berkurang Rp.117.118.082.830,20 sehingga menjadi Rp.1.436.155.948.908,40 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. semula Rp.1.339.232.277.596,00
b. bertambah/(berkurang) Rp. (19.531.018.119,99)

Jumlah Pendapatan Rp.1.319.701.259.476,01
setelah perubahan

2. Belanja a. semula Rp.1.530.524.031.738,60 b. bertambah/(berkurang) Rp. (98.418.082.830,20) Jumlah Belanja Rp.1.432.105.948.908,40 setelah perubahan Surplus/(Defisit) Rp. (112.404.689.432,39) setelah perubahan 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan 1) semula Rp. 214.041.754.142,60 2) bertambah/(berkurang) Rp. (97.587.064.710,21) Jumlah Penerimaan Rp. 116.454.689.432,39 setelah perubahan b. Pengeluaran 1) Semula Rp. 22.750.000.000,00 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (18.700.000.000,00)Jumlah Pengeluaran 4.050.000.000,00 Rp. setelah perubahan Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 112.404.689.432,39 setelah perubahan Sisa Lebih Pembiayaan 0,00 Rp. Anggaran Tahun Berkenaan

#### Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1)	semula	Rp.	62.032.395.996,00	
2)	bertambah/(berkurang)	Rp.	2.120.581.595,00	
	Jumlah Pendapatan	Rp.	64.152.977.591,00	
	Asli Daerah setelah perubahan			

b. Dana Perimbangan

1)	semula	Rp.1.049.164.491.600,00
2)	bertambah/(berkurang)	Rp. (100.061.059.714,99)
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah perubahan	Rp. 949.103.431.885,01
	Secolari perasarian	

- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
  - 1) semula Rp. 228.035.390.000,00
  - 2) bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u> 78.409.460.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Rp. 306.444.850.000,00 Daerah yang sah setelah perubahan
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Pendapatan Pajak daerah
    - 1) semula Rp. 13.816.000.000,00
    - 2) bertambah/(berkurang) <u>Rp. 509.200.000,00</u>

      Jumlah Pajak Daerah Rp. 14.325.200.000,00
      setelah perubahan
  - b. Hasil Retribusi Daerah
    - 1) semula Rp. 3.126.382.984,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) <u>Rp. (74.040.000,00)</u>

      Jumlah Retribusi Daerah Rp. 3.052.342.984,00 setelah perubahan
  - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
    - 1) semula Rp. 6.319.470.012,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.419.171.137,00)

      Jumlah Hasil Pengelolaan Rp. 4.900.298.875,00

      Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan
  - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
    - 1) semula Rp. 38.770.543.000,00
    - 2) bertambah/(berkurang) <u>Rp</u> 3.104.592.732,00 Jumlah lain-lain Rp. 41.875.135.732,00 Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
  - a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
    - 1) semula Rp. 371.729.378.600,00
    - 2) Bertambah/(berkurang) Rp. (86.772.810.842.99)

      Jumlah Bagi Hasil Pajak/ Rp. 284.956.567.757,01

      Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan

b. Dana Alokasi Umum 1) semula Rp. 451.047.893.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Alokasi Umum Rp. 451.047.893.000,00 setelah perubahan Dana Alokasi Khusus 226.387.220.000,00 1) semula Rp. 2) bertambah/(berkurang) Rp. (13.288.248.872,00)Jumlah Dana Alokasi Khusus Rp. 213.098.971.128,00 setelah perubahan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : a. Pendapatan Hibah 4.000.000.000,00 1) semula Rp. 2) bertambah/(berkurang) Rp. 67.080.000.000,00 Jumlah Pendapatan Hibah Rp. 71.080.000.000,00 setelah perubahan b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 1) semula Rp. 73.288.910.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Dana Bagi Hasil 73.288.910.000,00 Rp. Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 1) semula 69.453.764.000,00 Rp. 2) bertambah/(berkurang) Rp. 11.329.460.000,00 Jumlah Dana Penyesuaian 80.783.224.000,00 Rp. dan Otonomi Khusus setelah perubahan d. Dana Desa yang bersumber pada APBN 1) semula Rp. 76.292.716.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp 0,00 76.292.716.000,00 Jumlah Dana Desa yang Rp. bersumber pada APBN setelah perubahan

e. Dana Insentif Daerah (DID)

1) semula Rp. 5.000.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0,00</u>

Jumlah Dana Rp. 5.000.000.000,000 Insentif Daerah (DID) setelah perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) terdiri dari :
  - a. Belanja Tidak Langsung

1) semula Rp. 627.601.840.202,60

2) bertambah/(berkurang) <u>Rp (22.842.050.340,20)</u>

Jumlah Belanja Tidak Rp. 604.759.789.862,40

Langsung setelah perubahan

b. Belanja Langsung

1) semula Rp. 902.922.191.536,00

2) bertambah/(berkurang) <u>Rp. (75.576.032.490,00)</u>

Jumlah Belanja Langsung Rp. 827.346.159.046,00 setelah perubahan

- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai

1) semula Rp. 439.415.338.744,20

2) bertambah/(berkurang) Rp. (1.152.958.204,20)

Jumlah Belanja Pegawai Rp. 438.262.380.540,00

setelah perubahan

b. Belanja Hibah

1) semula Rp. 20.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) <u>Rp. (11.540.830.000,00)</u>

Jumlah Belanja Hibah Rp. 8.459.170.000,00
setelah perubahan

c. Belanja Bantuan Sosial

1) semula Rp. 3.705.600.000,00

2) bertambah/(berkurang) <u>Rp. (500.000.000,00)</u>

Jumlah Belanja Rp. 3.205.600.000,00

Bantuan Sosial setelah perubahan

d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) semula Rp. 1.694.238.298,40

- 2) bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u> 918.524,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil Rp. 1.695.156.822,40 kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan
- e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
  - 1) semula Rp. 159.086.663.160,00
  - 2) bertambah/(berkurang) <u>Rp. (8.449.180.660,00)</u>

    Jumlah Belanja Bantuan Rp. 150.637.482.500,00

    Keuangan kepada Provinsi
    /Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa
    dan Partai Politik setelah perubahan
- f. Belanja Tidak Terduga
  - 1) semula Rp. 3.700.000.000,00
  - 2) bertambah/(berkurang) <u>Rp.</u> (1.200.000.000,00)

    Jumlah Belanja Tidak Terduga Rp. 2.500.000.000,00

    etelah perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
  - a. Belanja Pegawai
    - 1) semula Rp. 27.409.306.000,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp. 21.290.000,00

      Jumlah Belanja Pegawai Rp. 27.388.016.000,00

      setelah perubahan
  - b. Belanja Barang dan Jasa
    - 1) semula Rp. 315.714.399.511,00
    - 2) bertambah/(berkurang) Rp. (2.720.734.787,65)

      Jumlah Belanja Barang Rp. 312.993.664.723,35

      dan Jasa setelah perubahan
  - c. Belanja Modal
    - 1) semula Rp. 559.798.486.025,00
    - 2) bertambah/(berkurang) <u>Rp. (72.834.007.702,35)</u>

      Jumlah Belanja Modal Rp. 486.964.478.322,65
      setelah perubahan

#### Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1)terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 116.454.689.432,39 Rp. 214.041.754.142,60 1) semula 2) bertambah/(berkurang) Rp. (97.587.064.710,21)Jumlah Penerimaan Rp. 116.454.689.432,39 setelah perubahan b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp. 4.050.000.000,00 1) semula Rp. 22.750.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. (18.700.000.000,00)Jumlah Pengeluaran 4.050.000.000,00 Rp. setelah perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 113.204.689.432,39 1) semula Rp. 210.791.754.142,60 2) bertambah/(berkurang) Rp. (97.587.064.710,21) Jumlah SiLPA tahun anggaran Rp. 113.204.689.432,39 setelah perubahan b. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.250.000.000,00 1) semula Rp. 2.250.000.000,00 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 Jumlah Penerimaan Rp. 2.250.000.000,00 Pinjaman Daerah setelah perubahan c. Penerimaan Atas Investasi/Penyertaan Modal Sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 1) semula Rp. 2) bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 1.000.000.000,00 Jumlah Penerimaan Rp. Pembiayaan Atas Investasi/ Penyertaan Modal setelah perubahan

- (3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
  - a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.800.000.000,00
    - 1) semula Rp. 20.500.000.000,00
    - 2) bertambah/(berkurang) <u>Rp. (18.700.000.000,00)</u>

      Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan

      Rp. 1.800.000.000,00
  - b. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 2.250.000.000,00
    - 1) semula Rp. 2.250.000.000,00
    - 2) bertambah/(berkurang) <u>Rp. 0,00</u>

      Jumlah Pemberian Pinjaman Rp. 2.250.000.000,00

      setelah perubahan

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

> Ditetapkan di Rantau pada tanggal 20 September 2016

**BUPATI TAPIN,** 

ttd

M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

# RAHMADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2016 NOMOR 07

Salinan sesuai dengan aslinya KEPAIA BAGIAN HUKUM,

ACHMAD RAMADHAN, S.H.
Pembina
NIP. 19860517 201101 1 014

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (134/2016)